



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICO IRAWAN Bin SYAHRI
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 A, RT/RW 001/001, Desa Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rico Irawan Bin Syahri ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /76/X/2023/ NARKOBA tertanggal 12 Oktober 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP. Kap /76-B/X/2023/ NARKOBA tertanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa Rico Irawan Bin Syahri ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., DONISAR, S.H., ZULKARNAIN, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dan 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas merek Lotto berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RICO IRAWAN Bin SYAHRI**, pada hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, RIDHO (DPO) mendatangi Terdakwa di kosan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kemudian RIDHO (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama 2 (dua) teman RIDHO (DPO) yang sedang menunggu di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lalu Terdakwa menjawab, "Iya udah ayok patungan saya". Lalu RIDHO (DPO)



membonceng Terdakwa menuju sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Bahwa saat tiba di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman RIDHO (DPO) lainnya mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu, RIDHO (DPO) berangkat membeli sabu menggunakan sepeda motor. Terdakwa tidak mengetahui tempat RIDHO (DPO) membeli sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, RIDHO (DPO) datang membawa sabu. Kemudian Terdakwa bersama RIDHO (DPO) dan 2 (dua) orang teman RIDHO (DPO) menggunakan sabu tersebut di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui alat hisap (bong). Kemudian mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh teman RIDHO (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai di kostan Terdakwa. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena bensin motor RIDHO (DPO) hampir habis, RIDHO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu RIDHO (DPO) mengisi bensin. Lalu pihak Kepolisian Resor Mesuji, yaitu Saksi DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI, Saksi DAVID FIKOH G Bin DARMAJI, dan Saksi JERRY P MANGUNSONG anak dari B MANGUNSONG menangkap Terdakwa yang sedang menunggu RIDHO (DPO) seorang diri di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung karena para Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat tentang adanya sebuah tempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sering digunakan anak muda berkumpul dan menjadi tempat pemakaian sabu. Kemudian pihak Kepolisian Resor Mesuji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas Lotto milik Terdakwa, sehingga para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 terhadap barang bukti milik tersangka a.n. RICO IRAWAN Bin SYAHRI, diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, **disimpulkan** bahwa hasil pemeriksaan BB (Barang Bukti) tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Sisa barang bukti berat netto 0,147 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RICO IRAWAN Bin SYAHRI**, pada hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, RIDHO (DPO) mendatangi Terdakwa di kostan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kemudian RIDHO (DPO) mengajak Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama 2 (dua) teman RIDHO (DPO) yang sedang menunggu di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lalu Terdakwa menjawab, "Iya udah ayok patungan saya". Lalu RIDHO (DPO) membonceng Terdakwa menuju sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Bahwa saat tiba di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman RIDHO (DPO) lainnya mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu, RIDHO (DPO) berangkat membeli sabu menggunakan sepeda motor. Terdakwa tidak mengetahui tempat RIDHO (DPO) membeli sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, RIDHO (DPO) datang membawa sabu. Kemudian Terdakwa bersama RIDHO (DPO) dan 2 (dua) orang teman RIDHO (DPO) menggunakan sabu tersebut di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui alat hisap (bong). Kemudian mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh teman RIDHO (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai di kostan Terdakwa. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena bensin motor RIDHO (DPO) hampir habis, RIDHO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu RIDHO (DPO) mengisi bensin. Lalu pihak Kepolisian Resor Mesuji, yaitu Saksi DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI, Saksi DAVID FIKOH G Bin DARMAJI, dan Saksi JERRY P MANGUNSONG anak dari B MANGUNSONG menangkap Terdakwa yang sedang menunggu RIDHO (DPO) seorang diri di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung karena para Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya sebuah tempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sering digunakan anak muda berkumpul dan menjadi tempat pemakaian sabu. Kemudian pihak Kepolisian Resor Mesuji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas Lotto milik Terdakwa, sehingga para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 terhadap barang bukti milik tersangka a.n. RICO IRAWAN Bin SYAHRI, diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, **disimpulkan** bahwa hasil pemeriksaan BB (Barang Bukti) tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Sisa barang bukti berat netto 0,147 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, maupun menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RICO IRAWAN Bin SYAHRI**, pada hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama RIDHO (DPO) dan 2 (dua) orang teman RIDHO (DPO) menggunakan sabu di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui alat hisap (bong). Kemudian mereka menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh teman RIDHO (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai di kostan Terdakwa. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena bensin motor RIDHO (DPO) hampir habis, RIDHO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu RIDHO (DPO) mengisi bensin. Lalu pihak Kepolisian Resor Mesuji, yaitu Saksi DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI, Saksi DAVID FIKOH G Bin DARMAJI, dan Saksi JERRY P MANGUNSONG anak dari B MANGUNSONG menangkap Terdakwa yang sedang menunggu RIDHO (DPO) seorang diri di sawah di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung karena para Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat tentang adanya sebuah tempat di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sering digunakan anak muda berkumpul dan menjadi tempat pemakaian sabu. Kemudian pihak Kepolisian Resor Mesuji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas Lotto milik Terdakwa, sehingga para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 terhadap barang bukti milik tersangka a.n. RICO IRAWAN Bin SYAHRI, diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram. Setelah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, **disimpulkan** bahwa hasil pemeriksaan BB (Barang Bukti) tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berat netto 0,147 gram.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebagai doping bagi Terdakwa dalam bekerja agar Terdakwa kuat dan tidak mudah lelah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 10968-6.A/HP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F, dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Tersangka RICO IRAWAN Bin SYAHRI dengan **kesimpulan** ditemukan **zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter, sehingga para Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan selanjutnya dibawa ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Fikoh G Bin Darmaji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi, yaitu DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI (BRIPKA DEDI ARISMA) dan Saksi JERRY P MANGUNGSONG anak dari B MANGUNGSONG (BRIPDA JERRY P);
- Bahwa ketika Saksi bersama DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI dan Saksi JERRY P MANGUNGSONG anak dari B MANGUNGSONG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas Lotto yang digunakan oleh Terdakwa yang di dalamnya ada 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu, kemudian 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba tersebut mereka sita;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari Terdakwa disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita oleh Saksi dan rekan Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, kemudian mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah tempat di Jalan Poros Wiralaga 1 yang sering digunakan anak muda berkumpul dan menjadi tempat memakai shabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji sambil menyisiri sepanjang Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan yang sedang seorang diri, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di tas Lotto, laki-laki tersebut mengaku bernama RICO IRAWAN bin SYAHRI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut merupakan sabu sisa pakai milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang didapatkan dengan membeli secara sum-sum Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan terkumpul uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dimana saudara Ridho lah yang berangkat membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama teman-temannya sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Jerry P Mangungsong Anak Dari B Mangungsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi, yaitu DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI (BRIPKA DEDI ARISMA) dan Saksi DAVID FIKOH G Bin DARMAJI (BRIPDA DAVID F);
- Bahwa ketika Saksi bersama DEDI ARISMA, S.H. Bin CHAIRUL BAHRI dan Saksi DAVID FIKOH G Bin DARMAJI (BRIPDA DAVID F) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah tas Lotto yang digunakan oleh Terdakwa yang di dalamnya ada 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu, kemudian 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba tersebut mereka sita;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti 1 (satu) buah tas Lotto dan 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari Terdakwa disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita oleh Saksi dan rekan Saksi dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, kemudian mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah tempat di Jalan Poros Wiralaga 1 yang sering digunakan anak muda berkumpul dan menjadi tempat memakai shabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji sambil menyisiri sepanjang Jalan Poros, Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan yang sedang seorang diri, kemudian mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di tas Lotto, laki-laki tersebut mengaku bernama RICO IRAWAN bin SYAHRI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama teman-temannya sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10968-6.A/HP/X/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Negara Republik Indonesia No Lab 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan beratn netto 0,158 gram milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sedang sendiri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Tas merek Lotto berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tas Lotto milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung barang bukti tersebut ditemukan polisi dan disita dari Terdakwa dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dari kawan Terdakwa yang bernama Ridho, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan Ridho, dan dua kawan Ridho yang tidak Terdakwa kenal, mereka patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan total terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ridho berangkat membeli narkotika jenis shabu, dan mereka pun menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk doping bagi Terdakwa dalam bekerja agar Terdakwa kuat dan tidak mudah lelah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB, Tersangka dijemput Ridho di kostan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa diajak Ridho untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan bersama dua kawan Ridho yang menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa menjawab, "Iya udah ayok patungan saya", kemudian Terdakwa dan Ridho pergi menuju ke sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang mana Ridho yang mengemudikan motor dan Tersangka dibonceng Ridho. Kemudian setiba mereka di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Ridho mengumpulkan duit tersebut. Setelah duit terkumpul, Ridho berangkat membeli shabu tersebut yang tidak Terdakwa ketahui di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tempat membelinya. Sekitar jam 14.00 WIB, Ridho datang membawa shabu tersebut, lalu mereka pun menggunakan shabu tersebut di sawah-sawah tersebut. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui alat hisap/bong. Mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap/bong yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh kawan Ridho yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto yang Terdakwa gunakan dengan cara diselendang untuk Tersangka pakai di kostan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena bensin motor Ridho hampir habis, Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu Ridho mengisi bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ridho selama 2 (dua) bulan sejak Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, lebih subsider menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2023;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama menggunakan satu kali sekira bulan Juni tahun 2023 karena diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat dari Saudara RIDHO secara gratis, yang kedua dengan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dengan cara diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat secara gratis, dan yang ketiga ialah Terdakwa membeli patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan Saudara RIDHO dan 2 (dua) teman RIDHO dan menggunakan bersama secara bergantian;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu ialah merasa lebih segar namun setelah efeknya hilang, badan menjadi demam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan siomay;
- Bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Lotto berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas merek Lotto berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tas Lotto milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dari kawan Terdakwa yang bernama Ridho, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara patungan dengan Ridho, dan dua kawan Ridho yang tidak Terdakwa kenal, mereka patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan total terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ridho berangkat membeli narkoba jenis sabu, dan mereka pun menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB, Tersangka dijemput Ridho di kostan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa diajak Ridho untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan bersama dua kawan Ridho yang menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa menjawab, "Iya udah ayok patungan saya", kemudian Terdakwa dan Ridho pergi menuju ke sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang mana Ridho yang mengemudikan motor dan Tersangka dibonceng Ridho. Kemudian setiba mereka di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Ridho mengumpulkan duit tersebut. Setelah duit terkumpul, Ridho berangkat membeli shabu tersebut yang tidak Terdakwa ketahui di mana tempat membelinya. Sekitar jam 14.00 WIB, Ridho datang membawa shabu tersebut, lalu mereka pun menggunakan shabu tersebut di sawah-sawah tersebut. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui alat hisap/bong. Mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap/bong yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh kawan Ridho yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto yang Terdakwa gunakan dengan cara diselendang untuk Tersangka pakai di kostan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena bensin motor Ridho hampir habis, Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu Ridho mengisi bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama menggunakan satu kali sekira bulan Juni tahun 2023 karena diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat dari Saudara RIDHO secara gratis, yang kedua dengan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dengan cara diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat secara gratis, dan yang ketiga ialah Terdakwa membeli patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan Saudara RIDHO dan 2 (dua) teman RIDHO dan menggunakan bersama secara bergantian;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10968-6.A/HP/X/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Negara Republik Indonesia No Lab 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa menyatakan positif metamfetamina (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RICO IRAWAN Bin SYAHRI, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menggunakan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas merek Lotto berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tas Lotto milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dari kawan Terdakwa yang bernama Ridho, Terdakwa diajak oleh saudara Ridho untuk patungan membeli shabu dengan dua kawan Ridho yang tidak Terdakwa kenal, dimana patungan per orang membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ridho berangkat membeli narkoba jenis shabu, dan mereka pun menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawa oleh saudara Ridho menggunakan motor di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Ridho mengumpulkan duit tersebut. Setelah duit terkumpul, Ridho berangkat membeli shabu tersebut yang tidak Terdakwa ketahui di mana tempat membelinya. Sekitar jam 14.00 WIB, Ridho datang membawa shabu tersebut, lalu mereka pun menggunakan shabu tersebut di sawah-sawah tersebut. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui alat hisap/bong. Mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap/bong yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh kawan Ridho yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto yang Terdakwa gunakan dengan cara diselendang untuk Tersangka pakai di kostan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena bensin motor Ridho hampir habis, Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu Ridho mengisi bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama menggunakan satu kali sekira bulan Juni tahun 2023 karena diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat dari Saudara RIDHO secara gratis, yang kedua dengan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dengan cara diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat secara gratis, dan yang ketiga ialah Terdakwa membeli patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan Saudara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO dan 2 (dua) teman RIDHO dan menggunakan bersama secara bergantian;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap saat tertangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa diajak oleh saudara Ridho untuk patungan membeli kemudian narkoba jenis shabu yang dibeli dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Ridho Bersama 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saudara Ridho mengajak Terdakwa untuk pulang, lalu ditengah jalan Saudara Ridho menurunkan Terdakwa dengan alasan motor kehabisan bensin dan meninggalkan Terdakwa, kemudian akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Terdakwa ikut ajakan teman Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, tujuannya adalah untuk menggunakan narkoba tersebut bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan dengan orang lain lagi, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena berkaitan dengan subjek hukum yang didakwa melakukan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kumulatif kesatu primer. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas merek Lotto berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tas Lotto milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dari kawan Terdakwa yang bernama Ridho, Terdakwa diajak oleh saudara Ridho untuk patungan membeli shabu dengan dua kawan Ridho yang tidak Terdakwa kenal, dimana patungan per orang membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ridho berangkat membeli narkotika jenis sabu, dan mereka pun menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawa oleh saudara Ridho menggunakan motor di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Ridho mengumpulkan duit tersebut. Setelah duit terkumpul, Ridho berangkat membeli shabu tersebut yang tidak Terdakwa ketahui di mana tempat membelinya. Sekitar jam 14.00 WIB, Ridho datang membawa shabu tersebut, lalu mereka pun menggunakan shabu tersebut di sawah-sawah tersebut. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui alat hisap/bong. Mereka menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap/bong yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh kawan Ridho yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto yang Terdakwa gunakan dengan cara diselendang untuk Tersangka pakai di kostan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena bensin motor Ridho hampir habis, Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu Ridho mengisi bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10968-6.A/HP/X/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Negara Republik Indonesia No Lab 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa menyatakan positif metamfetamina (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama menggunakan satu kali sekira bulan Juni tahun 2023 karena diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat dari Saudara RIDHO secara

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis, yang kedua dengan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dengan cara diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat secara gratis, dan yang ketiga ialah Terdakwa membeli patungan per orang Rp. 50.000,00 dengan Saudara RIDHO dan 2 (dua) teman RIDHO dan menggunakan bersama secara bergantian;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap saat tertangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa diajak oleh saudara Ridho untuk patungan membeli kemudian narkoba jenis shabu yang dibeli dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Ridho Bersama 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saudara Ridho mengajak Terdakwa untuk pulang, lalu ditengah jalan Saudara Ridho menurunkan Terdakwa dengan alasan motor kehabisan bensin dan meninggalkan Terdakwa, kemudian akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukan bahwa Terdakwa ikut ajakan teman Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, tujuannya adalah untuk menggunakan narkoba tersebut bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan dengan orang lain lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider tidak terbukti, maka majelis akan membuktikan dakwaan Lebih Subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena berkaitan dengan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan kumulatif kesatu primer. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkoba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Poros, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas merek Lotto berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tas Lotto milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB dari kawan Terdakwa yang bernama Ridho, Terdakwa diajak oleh saudara Ridho untuk patungan membeli sabu dengan dua kawan Ridho yang tidak Terdakwa kenal, dimana patungan per orang membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ridho berangkat membeli narkoba jenis sabu, dan mereka pun menunggu di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawa oleh saudara Ridho menggunakan motor di sawah-sawah di Desa Wiralaga I, Ridho mengumpulkan duit tersebut. Setelah duit terkumpul, Ridho berangkat membeli sabu tersebut yang tidak Terdakwa ketahui di mana tempat membelinya. Sekitar jam 14.00 WIB, Ridho datang membawa sabu tersebut, lalu mereka pun menggunakan sabu tersebut di sawah-sawah tersebut. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui alat hisap/bong. Mereka menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Adapun alat hisap/bong yang Terdakwa gunakan tersebut dibawa oleh kawan Ridho yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 15.00 WIB, mereka selesai menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas Lotto yang Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dengan cara diselendang untuk Tersangka pakai di kostan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena bensin motor Ridho hampir habis, Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu Ridho mengisi bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama menggunakan satu kali sekira bulan Juni tahun 2023 karena diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat dari Saudara RIDHO secara gratis, yang kedua dengan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dengan cara diajak oleh Saudara RIDHO dan didapat secara gratis, dan yang ketiga ialah Terdakwa membeli patungan per orang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dengan Saudara RIDHO dan 2 (dua) teman RIDHO dan menggunakan bersama secara bergantian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ikut patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10968-6.A/HP/X/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine milik Tersangka Rico Irawan bin Syahri dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dan terhadap barang bukti di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Negara Republik Indonesia No Lab 3060/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa menyatakan positif metamfetamina (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa meskipun Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu namun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sabu yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, hal tersebut juga sekaligus untuk mencegah peredaran narkotika yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa: 1 (satu) buah tas merek Lotto berwarna hitam, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram, merupakan barang yang dilarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI tersebut di atas dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICO IRAWAN Bin SYAHRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Lotto berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Jesica Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, SH.,MH.